

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil analisa yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan:

1. Angkutan Trans Padang hanya mampu memenuhi 80% dari standar pelayanan minimal menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 29 Tahun 2015.
2. Pada indikator keselamatan seluruh bus Penyedia jasa dari Trans Padang tidak memiliki railing gordena pada jendela dan tidak memiliki alat pembatas kecepatan yang mana berdasarkan standar pelayanan minimal menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 29 Tahun 2015 angkutan perkotaan wajib memiliki indikator tersebut.
3. Pada indikator keteraturan, seluruh bus penyedia jasa dari trans padang belum mampu menyediakan informasi kedatangan, keberangkatan dengan baik, dikarenakan trans padang belum memiliki jalur sendiri sehingga mengakibatkan pergerakan bus masih dipengaruhi kondisi lalu lintas umum.

#### 5.2 Saran

1. Diharapkan kepada penyedia jasa Trans Padang dapat memenuhi seluruh indikator yang ada pada standar

pelayanan minimal menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 29 Tahun 2015 minimal 3 tahun setelah peraturan tersebut terbit.

2. Agar mampu memenuhi indikator keteraturan, ada baiknya pemerintah membangun jalur khusus bagi Trans Padang agar dapat beroperasi lebih efisien.

